



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 28 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman semula beralamat di Kota Banjar, sekarang beralamat di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 18 September 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 22 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 29 Februari 2012;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingk. Babakansari RT.004 RW.010 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. XXXXX Umur 6 tahun.
2. XXXXX Umur 3 tahun.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2017 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (ekonomi) kepada Penggugat;

Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni Tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orangtua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 28 Juni 2018 dan 10 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) NIK : XXXXX tertanggal 3 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-----Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012;

□ -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

□ -Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sudah setahun lebih tidak rukun, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;

□ -- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga untuk sehari-hari banyak dibantu oleh orang tua Tergugat;

□ -----Bahwa Tergugat pernah bekerja di toko tapi kemudian berhenti kerja, setelah itu kerja serabutan;

□ -----Bahwa sejak setahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi;

□ -----Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi, satu sama lain sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ -- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -----Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar di rumah orang tua Tergugat;

□ -----Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

□ -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah setahun lebih tidak harmonis, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan saling mendiamkan selain itu saksi juga pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ -----Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari banyak dibantu oleh orang tua;

□ ----Bahwa sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat demikian juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

□ -----Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri, masing-masing sudah mengurus dirinya sendiri;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr



□ -- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wahyudin bin Hapidin dan Pardi Rusdian bin Sidi, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan terbukti sejak Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu satu sama lain sudah tidak saling peduli lagi, masing-masing mengurus dirinya sendiri, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- - Bahwa sejak Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama selama 11 (sebelas) bulan secara berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa, sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr



(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdun, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Bjr